

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep zakat dalam ajaran Islam tidak hanya sebatas ibadah ritual yang bersifat vertikal kepada Tuhan, tetapi juga mencakup dimensi horizontal yang erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat (Iqbal, 2019). Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat diakui memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mereduksi kesenjangan sosial, dan memberdayakan perekonomian umat secara komprehensif (Nasution, 2020). Di Indonesia, payung hukum terkait tata kelola ini telah diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Nasution, 2020). Berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan zakat secara nasional diamanatkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan dana umat (Iqbal, 2019). Dalam menjalankan amanah undang-undang, efektivitas institusi pengelola zakat sangat bergantung pada penerapan tata kelola kelembagaan yang mengedepankan nilai profesionalisme (Hasanah & Munawwarah, 2025).

Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset amanah dari perspektif akuntansi. Sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data

keuangan guna menghasilkan informasi penting yang akurat dan relevan, yang sangat dibutuhkan oleh manajemen serta pemangku kepentingan dalam mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan (Hidayatussa'adah & Firdaus, 2024). Informasi akuntansi yang berkualitas memungkinkan organisasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilakukan secara tertib, sesuai prosedur, dan dapat diaudit. Hal ini menjadi sangat penting bagi organisasi nirlaba dan keagamaan, termasuk lembaga zakat, yang legitimasinya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik.

Good governance juga berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur bagaimana transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) dijalankan dalam organisasi pengelola zakat. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan struktur, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat sebagai aset amanah publik berjalan sesuai tujuan organisasi (KNKG, 2006). Penerapan sistem akuntansi dan tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama dalam mencegah penyimpangan dan risiko *fraud* dalam pengelolaan aset amanah, karena pengelola tidak memiliki ruang untuk bertindak tanpa pengawasan yang memadai (Jefrian & Sutandi, 2024).

Sistem Informasi Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian menunjukkan bahwa SIA yang diterapkan secara efektif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan karena membantu memperkuat

pengendalian internal dan menyediakan informasi yang transparan serta dapat diaudit dengan mudah (Ansori & Kuntadi, 2022). Temuan lain juga mengungkapkan bahwa integrasi antara SIA dan mekanisme pengendalian internal secara bersama-sama dapat mengurangi ruang bagi pelaku untuk melakukan *fraud*, karena sistem mampu memantau dan mendeteksi *anomalies* dalam transaksi secara cepat dan akurat (Sandya Grahita et al., 2025).

Good Zakat Governance (GZG) merupakan kerangka tata kelola yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat (Meilani et al., 2025). Secara teoritis, pilar utama GZG seperti akuntabilitas dan transparansi bertindak sebagai instrumen pengendalian makro yang membatasi ruang gerak pelaku kecurangan. Alfian & Arum (2023, dalam Meilani et al., 2025) menegaskan bahwa tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan dana. Ketika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) menerapkan akuntabilitas yang tinggi, setiap arus masuk dan keluar dana umat wajib dipertanggungjawabkan secara jelas (Meilani et al., 2025). Hal ini sejalan dengan premis bahwa ketatnya pengawasan dan kejelasan fungsi operasional organisasi secara otomatis akan mempersempit faktor peluang (*opportunity*) yang merupakan salah satu pemicu utama terjadinya *fraud*. Lebih lanjut, transparansi dalam GZG berfungsi sebagai alat penyeimbang informasi antara pengelola (amil) dan pemberi dana (muzakki). Ketiadaan transparansi melahirkan asimetri informasi, sebuah kondisi abu-abu di mana pihak internal memiliki informasi lebih

banyak daripada pihak luar, yang sering kali dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi data keuangan (Aini, 2025).

Yulianti dkk. (2025) menemukan bahwa dalam konteks lembaga pengelola zakat, pencegahan *fraud* akan semakin kuat apabila didukung oleh tata kelola yang sesuai prinsip syariah, prosedur audit yang terstandardisasi, serta mekanisme pengawasan berbasis risiko yang dirancang untuk menjaga akuntabilitas dan mengamankan pengelolaan dana zakat.

Penerapan sistem informasi yang canggih tidak menjamin keamanan aset jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang kuat. Teori *Fraud pentagon* menjadi landasan krusial dalam merancang mekanisme tata kelola (*governance*) dan sistem informasi karena mampu mengidentifikasi celah keamanan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perilaku manusia dan penyalahgunaan wewenang.

Teori *Fraud pentagon* merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* dengan menambahkan dua elemen baru, yaitu kompetensi (*capability*) dan arogansi (*arrogance*), sehingga terdiri dari lima faktor pendorong terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2012). Kecurangan dipicu oleh interaksi lima faktor: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Kelima elemen ini menciptakan risiko *fraud* yang signifikan jika tidak dimitigasi melalui pengawasan yang memadai (Tuanakotta, 2012; Sihombing & Rahardjo, 2014).

Elemen-elemen *fraud pentagon* tersebut kemudian banyak digunakan sebagai kerangka analisis untuk mendeteksi kecurangan pada berbagai jenis organisasi, baik sektor bisnis, pemerintahan, maupun lembaga nirlaba seperti lembaga pengelola zakat. ACFE (2022) mencatat bahwa hampir setengah dari kasus

fraud terjadi akibat lemahnya kontrol internal dan pengabaian terhadap kontrol yang sudah ada. Kondisi ini menegaskan bahwa *opportunity* atau kesempatan menjadi elemen krusial yang dapat diminimalkan melalui penguatan sistem pengendalian internal pada suatu organisasi, termasuk pada organisasi pengelola zakat.

Pencegahan *fraud* pada dasarnya merupakan upaya organisasi untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan sebelum kecurangan tersebut benar-benar terjadi, *fraud* dapat dicegah melalui penguatan empat faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu kesadaran *fraud*, penilaian risiko, integritas auditor, dan komitmen organisasi (Rezaee & Riley 2005).

Kesadaran *fraud* (*fraud awareness*) merupakan tingkat kepedulian dan kepekaan seluruh elemen organisasi terhadap potensi terjadinya kecurangan. Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran anti-*fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap bahaya kecurangan serta pentingnya pengendalian yang diperlukan untuk mencegahnya. Sejalan dengan itu, Reskia (2022) menemukan bahwa anti *fraud awareness* bersama dengan audit internal, komitmen organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, yang menunjukkan bahwa kesadaran individu terhadap risiko kecurangan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan aspek pengendalian dan budaya organisasi secara keseluruhan.

Aspek penilaian risiko *fraud* (*risk assessment*) berperan penting dalam mengidentifikasi area-area rawan *fraud* sebelum kerugian terjadi. Rahman (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dan peran audit internal, termasuk

di dalamnya penilaian risiko atas aktivitas organisasi, berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Semakin menyeluruh pemetaan risiko yang dilakukan pada setiap aktivitas pengelolaan keuangan, semakin kecil pula celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan.

Integritas auditor turut menjadi faktor determinan dalam upaya pencegahan *fraud*, karena auditor berperan sebagai pihak yang mengawasi dan mengevaluasi kewajaran suatu proses keuangan. Sabău (2013, sebagaimana dikutip dalam Wulandari & Nuryanto, 2018) menyimpulkan bahwa integritas berpengaruh dalam mencegah kecurangan, karena risiko *fraud* dapat diminimalkan melalui sikap integritas auditor yang berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab profesional. Temuan serupa disampaikan oleh Ramadhaniyati dan Hayati (2014), yang menyatakan bahwa integritas, bersama dengan profesionalisme, motivasi, dan independensi satuan pengawasan internal, berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan.

Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana pegawai memiliki keterikatan terhadap nilai, tujuan, dan aturan yang berlaku dalam organisasi tempatnya bekerja. Anggoe dan Reskino (2023) menemukan bahwa komitmen organisasi, bersama dengan pengendalian internal dan whistleblowing system, berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Komitmen organisasi yang tinggi pada dasarnya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pada diri pegawai terhadap keberlangsungan lembaga tempatnya bekerja, sehingga individu cenderung lebih enggan melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan lainnya. Dewi dkk. (2017) turut menegaskan

bahwa moralitas, integritas, komitmen organisasi, dan pengendalian internal kas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Komitmen organisasi yang tinggi pada dasarnya menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pada diri pegawai terhadap keberlangsungan lembaga tempatnya bekerja, sehingga individu cenderung lebih enggan melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan lainnya.

Potensi zakat di wilayah Jawa Barat tergolong sangat besar namun pengelolaannya belum sepenuhnya optimal, sebagaimana tercatat dalam data dan laporan resmi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil riset Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi zakat sebesar Rp30.688,59 miliar yang mencakup lima objek zakat (BAZNAS Jabar, 2023). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat yang tercatat hanya berkisar Rp7 triliun dari seluruh BAZNAS dan LAZ se-Jawa Barat, mencerminkan kesenjangan yang sangat signifikan antara potensi dan realisasi (Indoartnews, 2024). Kondisi ini menandakan bahwa pengelolaan zakat belum mencapai tingkat efektivitas dan kepercayaan publik yang optimal.

Sebagai lembaga pengelola zakat tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Berdasarkan laporan keuangan enam tahun terakhir, jumlah dana ZIS yang terhimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat menunjukkan nilai yang signifikan dan fluktuatif sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Penghimpunan dan Penyaluran ZIS pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Tahun	Jumlah Penghimpunan ZIS	Jumlah Penyaluran ZIS
2019	Rp 27.105.883.781	Rp 27,891,303,437
2020	Rp 46.919.558.395	Rp 29.195.183.028
2021	Rp 38,437,434,958	Rp 50.151.151.273
2022	Rp 48.711.670.391	Rp 39.227.774.920
2023	Rp 50.343.163.277	Rp 50.690.215.887
2024	Rp 53,486,147,404	Rp 52.032.255.131

Sumber : Data Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat 2019-2024

Data tersebut menunjukkan bahwa dana yang dikelola setiap tahunnya berada pada kisaran puluhan miliar rupiah. Besarnya nilai penghimpunan dan penyaluran ini menandakan kompleksitas pengelolaan keuangan yang tinggi. Fluktuasi yang terjadi antara penghimpunan dan penyaluran juga memperlihatkan adanya dinamika pengelolaan dana zakat yang memerlukan sistem pencatatan, pemantauan, serta pengendalian internal yang kuat. Semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula potensi risiko penyimpangan apabila sistem informasi akuntansi dan tata kelola tidak berjalan secara optimal.

Pada tahun 2024, publik sempat menyoroti adanya laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dana zakat dan dana hibah di lingkungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, yang disampaikan melalui forum dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Dugaan yang mengemuka saat itu antara lain menyangkut proporsi penggunaan dana amil/operasional yang dinilai melebihi ambang batas ketentuan, pola penyaluran bantuan, serta tata kelola dana hibah dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024).

Menindaklanjuti aduan tersebut, hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan pada saat itu tidak menemukan indikasi penyimpangan sebagaimana yang dilaporkan, sehingga forum dengar pendapat menyimpulkan tidak terdapat indikasi tindak pidana korupsi (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024). Meskipun demikian, pada awal 2026 persoalan ini kembali ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat guna mendalami kesesuaian pengelolaan dana dengan ketentuan yang berlaku, dan hingga saat ini belum terdapat putusan hukum yang bersifat final (inkracht) yang menyatakan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Pihak BAZNAS Provinsi Jawa Barat sendiri telah memberikan klarifikasi resmi bahwa seluruh tudingan tersebut tidak terbukti berdasarkan hasil audit investigatif oleh BAZNAS RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap proses pemeriksaan lebih lanjut (BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2025).

Terlepas dari terbukti atau tidaknya dugaan tersebut secara hukum, dinamika ini tetap relevan dijadikan fenomena penelitian karena menggambarkan bahwa potensi kerentanan tata kelola pada lembaga pengelola zakat dapat muncul dan menjadi sorotan publik, sehingga penguatan sistem pengendalian internal serta transparansi tetap diperlukan sebagai langkah mitigasi preventif. Berdasarkan hasil observasi awal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan masih bersifat manual. Kondisi ini memperkuat relevansi

kajian mengenai keterkaitan antara keterbatasan infrastruktur sistem informasi dengan efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*.

Lebih lanjut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang periode 2011–2024 terdapat 6 kasus dugaan korupsi dana zakat dengan total 13 pelaku di Indonesia, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp12 miliar, di mana sebagian pelaku merupakan pengurus lembaga amil zakat pada berbagai jenjang jabatan (ICW, 2025). Data ini memperkuat argumen bahwa isu *fraud* dalam pengelolaan zakat bukan merupakan fenomena yang terisolasi pada satu lembaga, melainkan potensi risiko sistemik yang perlu diantisipasi melalui penguatan tata kelola dan sistem informasi akuntansi secara menyeluruh.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sistem pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pelanggaran yang terbukti secara hukum, melainkan juga oleh sejauh mana lembaga mampu membangun sistem informasi akuntansi yang andal serta menerapkan prinsip *good zakat governance* secara konsisten sebagai instrumen pencegahan *fraud*. Ketidadaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan masih bersifat manual, sebagaimana ditemukan pada observasi awal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, berpotensi memperbesar celah kelemahan pengendalian internal, sekalipun tidak ditemukan bukti pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penguatan Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Zakat Governance* menjadi urgen untuk dikaji lebih lanjut sebagai upaya preventif dalam mencegah *fraud* pada lembaga pengelola zakat, khususnya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang :

“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Zakat Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah ada Pengaruh *Good Zakat Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah ada Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Zakat Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Good Zakat Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Zakat Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya pada konsentrasi sistem informasi akuntansi syariah dan tata kelola lembaga nirlaba. Secara spesifik, hasil studi ini diharapkan mampu memperkaya wawasan teoretis mengenai bagaimana integrasi Sistem Informasi Akuntansi yang handal serta penerapan prinsip *Good Zakat Governance* dapat berperan efektif sebagai instrumen mitigasi dalam meminimalisir praktik kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana umat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman, wawasan, serta implementasi ilmu yang telah dipelajari terkait dinamika Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Zakat Governance* dalam konteks pencegahan *fraud*. Selain itu, penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam upaya penguatan pengendalian internal BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Khususnya, dalam hal optimalisasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan tata kelola zakat yang baik (*Good Zakat Governance*) untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan, sehingga akuntabilitas lembaga serta kepercayaan para *muzaki* dapat terus terjaga dengan baik.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai urgensi sistem yang transparan dan tata kelola yang baik dalam lembaga pengelola zakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai topik sistem informasi akuntansi, audit sektor publik, dan tata kelola zakat.